

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*)<sup>1</sup>. Ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl<sup>2</sup> adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- c. Legalitas tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pengakuan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat harus diperhatikan. Setiap orang tanpa dibedakan jenis kelamin, agama, suku, pekerjaan, dan keadaan tubuhnya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Pernyataan ini dikenal dengan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*)<sup>3</sup>, yang sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pelaksanaan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) ternyata belum dapat diterapkan sepenuhnya. Contoh yang dibahas berkaitan dengan prinsip persamaan di muka hukum adalah kasus yang khas, yang menurut pengetahuan saya baru pertama kali terjadi di Indonesia, khususnya di dalam proses peradilan perkara pidana berkaitan dengan putusan tentang rehabilitasi seperti yang dialami oleh Mukhamad Misbakhun (MM), yang adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode tahun 2009 – 2014.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h 84.

<sup>2</sup>Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2012, h 23.

<sup>3</sup>Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, h 8.

Pada tanggal 27 April 2010 MM ditahan oleh Badan Reserse Kriminil (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dugaan membuat dokumen pendukung palsu terkait *Letter of Credit* Bank Century. Perkara pidana tersebut diproses dan kemudian diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diputus dengan Putusan Nomor. 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Nopember 2010. Amar putusannya menyatakan sebagai berikut, bahwa Terdakwa I Frangky Ongkowardojo dan Terdakwa II MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Frangky Ongkowardojo dan Terdakwa II MM masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Setelah itu, MM mengajukan upaya banding. Pada tanggal 17 Januari 2010 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 414/PID/2010/PT.DKI memperberat pidana MM menjadi dua tahun pidana penjara. MM kemudian melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan banding yang diterimanya. Pada tanggal 5 April 2011 Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan oleh MM dengan Putusan Nomor 599 K/Pid.Sus/2011. Selanjutnya, MM mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Pada tanggal 5 Juli 2012 MA mengabulkan PK dari MM, dengan Putusan Nomor 47/PK/PID.SUS/2012, yang pada pokoknya menyatakan, membatalkan Putusan MA RI No.599 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 414/PID/2010/PT.DKI serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., dan menyatakan bahwa Terpidana MM tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. MM dinyatakan bebas (*vrijspraak*) berdasarkan Putusan PK tersebut, sehingga MM wajib mendapatkan pengembalian hak terpidana dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya yang diatur dalam KUHAP yang disebut dengan Rehabilitasi.

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah salah satu jenis putusan hakim. Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan oleh hakim apabila sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, ”Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim, atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana. Hal itu berarti bahwa putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut KUHAP secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim yakin bahwa kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu<sup>4</sup>.

Bentuk-bentuk putusan bebas tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun dalam praktik peradilan dikenal ada beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan bebas murni (*de zuivere vrijspraak*). Putusan bebas murni adalah putusan akhir di mana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti;
- b. Putusan bebas tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*). Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau pembebasan, yang menurut kenyataan tidak didasarkan kepada ketidakterbuktinya apa yang dimuat di surat dakwaan<sup>5</sup>.

Permasalahan yang timbul adalah, bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan bebas dalam Putusan PK yang telah disebutkan di atas, apabila terpidana diputus bebas maka terpidana harus dipulihkan kembali kedudukan, harkat serta martabatnya. Sampai saat ini, MM tidak diaktifkan kembali menjadi anggota DPR RI. Rehabilitasi yang menjadi hak seorang terpidana dengan demikian secara faktual tidak bisa dilaksanakan.

Pengertian rehabilitasi adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 1 butir 23 KUHAP yaitu :

”Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h 287.

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji, *KUHAP sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985, h 21.

Pasal 97 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai hukum tetap." Rehabilitasi yang diberikan terhadap terdakwa ini sifatnya adalah eksekutorial yaitu wajib dijalankan. Selain itu, pemberian rehabilitasi ini harus pula dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) KUHP, yang menentukan bahwa, "Rehabilitasi tersebut diberikan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1", sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap hakim yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, di mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus melaksanakan rehabilitasi<sup>6</sup>.

Pengertian kata "putusan bebas" yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (2) KUHP tidak menyebutkan macam putusan bebas yang diperbolehkan untuk memberikan rehabilitasi. Tidak ada pembedaan antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Dalam amar putusan bebas, dengan demikian, baik itu bebas murni maupun bebas tidak murni, wajib mencantumkan mengenai rehabilitasi<sup>7</sup>.

Selain KUHP, Pasal 219 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (selanjutnya yang disebut UU No. 27/2009) menentukan bahwa, "Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan". Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana umum yang ancaman pidananya adalah minimal lima tahun penjara atau lebih. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a UU No. 27/2009 yang berbunyi, "Anggota DPR diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih". Masa periode jabatan MM sebagai anggota Dewan masih berlaku, namun secara faktual MM

---

<sup>6</sup>Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h 249.

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Op.cit*, h. 207.

sebagai anggota Dewan belum diaktifkan kembali. Didasarkan Putusan PK haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat MM harus dipulihkan karena dinyatakan bebas.

Contoh kasus di atas tersebut menjadi permasalahan hukum, di mana tidak dilaksanakannya putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tentang rehabilitasi. Saya tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis tentang Rehabilitasi Dalam Putusan *Vrijspreek* (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 47 PK/PID.SUS/2012)**". Khusus hanya dibahas kasus rehabilitasi MM karena kasus tersebut merupakan kasus yang khas yang menurut pengetahuan saya baru pertama kali terjadi di Indonesia di mana seorang terpidana walaupun sudah dinyatakan bebas dan direhabilitasi masih merasa tidak puas dan masih mencari upaya hukum agar haknya dapat dipenuhi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah : "Apakah rehabilitasi dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 47/PK/PID.SUS/2012 dapat dilaksanakan secara faktual?". Pembatasan permasalahan perlu dilakukan agar supaya pembahasan tidak meluas ke bidang di luar peradilan pidana, sekaligus berupa penegasan bahwa fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah permasalahan rehabilitasi.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Tujuan akademik : untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Tujuan praktis : pembahasan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukum acara pidana tentang penerapan rehabilitasi terhadap putusan bebas (*Vrijspreek*).

## 1.4 Manfaat Penulisan

1. Untuk melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/PID.SUS/2012. tentang rehabilitasi bagi terdakwa diputus bebas (*Vrijspraak*).
2. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran berkaitan dengan hukum acara pidana tentang rehabilitasi.

## 1.5 Metodologi Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka tentang rehabilitasi. Pendekatan yang dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis<sup>8</sup>.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>9</sup>. Dalam skripsi ini isu hukum yang dibahas adalah rehabilitasi. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah beberapa kasus untuk menjadi referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum<sup>10</sup>. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam isu yang dihadapi<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h. 87.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 133.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 134.

<sup>11</sup>*Ibid*, h 136.

### **c. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini dipergunakan 2 macam bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat meliputi :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LNRI Tahun 1981 Nomor 79, TLNRI Tahun 1981 Nomor 3209;
  - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI Tahun 2009 Nomor 4379, TLNRI Tahun 2009 Nomor 5076;
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pidana, LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886;
  - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LNRI Tahun 2009 Nomor 123, TLNRI Tahun 2009 Nomor 5043.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku hukum tulisan para pakar hukum, hasil karya tulis ilmiah, media cetak dan elektronik yang ada relevasinya dengan masalah yang diteliti dan dibahas.

### **d. Langkah Penulisan Hukum**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yang berawal dari peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum yang diterapkan dalam rumusan masalah dan memberikan jawaban yang bersifat khusus. Selanjutnya, untuk memperoleh jawaban yang tepat dan logis digunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang didapat dalam penjelasan undang-undang. Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun yang ada dalam undang-undang lainnya yang berkaitan.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dalam empat bab agar dapat ditelaah serta diuji secara ilmiah, tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dimana bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya ialah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penelitian dan selanjutnya sistematika penulisan. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap putusan bebas. Selanjutnya bab ini juga berisikan rumusan masalah, dan metodologi yang digunakan ialah yuridis normatif. Digunakan dua pendekatan, yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta penalaran dalam pengambilan analisis yang bersifat deduksi.

**BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG REHABILITASI**, bab ini memaparkan tentang Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam bab II ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu peraturan perundang-undangan tentang Rehabilitasi dan prosedur tentang pemberian rehabilitasi.

**BAB III ANALISA PUTUSAN NOMOR 47 PK/PID.SUS/2012 TERHADAP REHABILITASI**, bab ini memaparkan tentang harus dijalankan Rehabilitasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/PID.SUS/2012. Dalam bab III ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu amar putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/PID.SUS/2012 dan analisis tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/PID.SUS/2012.

**BAB IV PENUTUP**, sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab yang dibahas dan kemudian diuraikan secara jelas lalu diberikan saran yang bermanfaat.